

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Tingkat keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa paksaan dan dengan kemauan sendiri. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi aturan terkait pelaporan, pembayaran, pendaftaran, serta kewajiban administratif lainnya yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang termasuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah, yang penentuannya didasarkan pada besaran aset dan omzet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 beserta perubahannya. Di antara berbagai kelompok wajib pajak UMKM memiliki peran yang signifikan karena jumlahnya yang besar serta kontribusinya yang penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Dengan kontribusi ekonomi yang begitu besar, sektor UMKM diharapkan menjadi salahsatu pilar utama dalam memperluas basis penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. (*Sumber: kemenkopukm.go.id, 2023*). Namun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan dikalangan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak secara benar. Hal ini diperparah ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas bahkan berhenti beroperasi, sehingga basis pajak menyempit dan penerimaan negara menurun signifikan, dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban pajak cenderung menurun.

Kondisi tersebut juga tercermin di wilayah kerja KPP Pratama Lahat, yang meliputi Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang serta Kota Pagar Alam. Wilayah ini memiliki potensi besar dari sektor UMKM, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kesadaran dan keterlibatan pelaku usaha dalam kepatuhan perpajakan.

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan (3:2)
2022	12.735	11.282	0.89
2023	15.274	6.383	0.42
2024	10.390	4.972	0.48

Sumber : KPP Pratama Lahat (2025)

Tabel 1.1 menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM selama periode 2022 hingga 2024 yang terdaftar di KPP Pratama Lahat. tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan mencapai 0,89 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar telah menyampaikan SPT. Namun pada tahun 2023, tingkat kepatuhan turun drastis menjadi 0,42 hal ini menandakan bahwa kurang dari setengah wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporannya. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2024, dengan rasio kepatuhan meningkat menjadi 0,48, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Pergerakan rasio ini menggambarkan adanya penurunan kepatuhan yang cukup signifikan dan mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dalam edukasi dan pengawasan perpajakan UMKM.

PPh (Pajak Penghasilan) menjadi penyumbang pajak terbesar salah satunya karena kontribusi dari sektor UMKM yang jumlah pelakunya sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah. Meskipun skala usahanya kecil, UMKM merupakan mayoritas pelaku ekonomi sehingga akumulasi PPh, baik dari usaha maupun dari pemotongan PPh final. UMKM memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Semakin banyak UMKM yang terdaftar dan patuh melaporkan SPT serta membayar pajak, semakin besar pula kontribusi sektor ini dalam memperkuat penerimaan PPh secara keseluruhan.

Tabel 1.2
Data Jumlah Unit Usaha di KPP Pratama Lahat

Unit Usaha	2022	2023	2024
UMKM	154.784	167.404	185.690
Usaha Besar	7.653	8.233	9.007
Total	162.437	175.637	194.697

Sumber : KPP Pratama Lahat (2025)

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pelaku usaha UMKM terus mengalami peningkatan. UMKM juga menyumbangkan jumlah yang jauh lebih besar dari pada pelaku usaha besar yang terdaftar di KPP Pratama Lahat. Katimpangan ini dapat dilihat pada tahun 2024 misalnya, pelaku UMK berjumlah 185.690 sedangkan pelaku usaha besar hanya berjumlah 9.007. Inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa UMKM merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar.

Faktor-faktor seperti pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dan persepsi tarif pajak, sanksi pajak serta penerapan *e-Filing* ditambah dengan pelayanan fiskus diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di KPP Pratama Lahat. Menurut Ananda dkk dalam Lestari dan Widyanti (2019), wajib pajak yang memiliki pemahaman dan tata cara membayarkan pajak yang benar, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Yanti dan Wijaya (2023), tarif pajak diartikan sebagai ketentuan besarnya pungutan nominal pajak yang akan dikenakan terhadap pelaku pajak, dengan cara dihitung berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak, oleh sebab itu persepsi mengenai

tarif pajak yang benar diharapkan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ristanti dkk (2022), menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, semakin tegas pelaksanaan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Pamawa dkk (2021), aplikasi *e-filing* merupakan sistem berbasis online yang dirancang untuk memudahkan seluruh wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara efisien dan praktis. Melalui aplikasi ini, pelaporan pajak akan dapat dilakukan kapan pun dan juga di mana pun sesuai dengan jadwal pelaporan dan pembayaran pajak yang ditetapkan. Penerapan *e-filing* diharapkan juga mampu membuat tingkat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat.

Margareth dkk (2024), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan yang baik dari aparat pajak dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu keandalan, daya tanggap, empati, serta bukti fisik dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik akan menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan bagi wajib pajak, sekaligus mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM dengan Judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG**

MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)”

1.2 Rumusan Masalah

Penjabaran latar belakang di atas, akhirnya menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat Pasca Covid-19?.
2. Apakah persepsi tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama Lahat Pasca Covid-19?.
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama Lahat Covid-19?.
4. Apakah penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama Lahat Pasca Covid-19?.
5. Apakah pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat Pasca Covid-19?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasi fokus penelitian pada analisis pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat Pada Tahun 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat Pasca Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan muncul dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya terkait pengaruh pemahaman mekanisme pembayaran pajak, persepsi terhadap tarif pajak, sanksi perpajakan, penerapan e-filing, serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah pasca sarjana.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami pentingnya pengetahuan perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat kegiatan sosialisasi serta edukasi terkait kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memiliki penjelasan yang berhubungan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan tesis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup pembahasan mengenai landasan teori, hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang mendasari studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Lahat.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memiliki penjelasan tentang objek penelitian, metode apa yang digunakan, operasionalisasi variabel, metode dalam pengumpulan data serta teknik analisis data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca covid-19 yang terdaftar KPP Pratama Lahat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang mencakup deskripsi wilayah penelitian serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Lahat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini